



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TGK. H ABDUL MANAF, Sos.I**, beralamat di Gampong Cot Glumpang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, email : tgk.abdulmanaf@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **JUWAKIR, S.H.**, beralamat di Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Aceh, email : juwakirjuwakir@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **KURNIADA**, beralamat di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh, email : kurniada2018@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **ZAMZAMI**, beralamat di Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Aceh, email : zamzamikeumala0@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT IV**;

PENGGUGAT I sampai dengan **PENGGUGAT IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUZAKAR, S.H., TEUKU SAFRIZAL, S.H., DAN HERI SAPUTRA, S.H.**, Para Advokat / konsultan hukum pada Kantor Hukum "LAW FIRM MUZAKAR, SAFRIZAL & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB dibawah Nomor Register W1.U5/84/HK.02/11/SK/2023 tanggal 15 November 2023, sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DARUL ACEH C/q DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE** berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Sigli Kabupaten Pidie, Aceh, yang dalam hal ini **TERGUGAT I** memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU ALFIANSYAH, S.H., ZAHROL, S.H. DAN ZULFIANSYAH, S.H.

Para Advokat / konsultan hukum pada Kantor Hukum "Kantor Hukum Alfian & Rekan", yang beralamat di Jln. Bakti No. 1 Geuceu Komplek Banda Raya, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh/ email: zaroel04@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli, dibawah Nomor Register W1.U5/71/HK.02/10/SK/2023, tertanggal 12 Desember 2023, sebagai **TERGUGAT I**;

2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE, berkedudukan di JalanTgk. Chik ditiro, No. 30 Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai **TERGUGAT II**;

3. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-Court* pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan tahun 2019 -2024 dari Partai Daerah Aceh, sebagaimana surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171/1384/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tahun 2024 yaitu PARTAI DARUL ACEH yang belum memiliki Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa TERGUGAT II adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie atas perintah Undang-Undang diberi kewenangan, yaitu disaat menerima Usulan Pergantian Antar Waktu dari TERGUGAT I, TERGUGAT II (Pimpinan DPRK Pidie) menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota/KIP Kabupaten/Kota(pasal 410 ayat 1 UU No. 17 tahun 2014) dan Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Bupati/walikota (pasal 410 ayat 3 UU No. 17 tahun 2014);
4. Bahwa TERGUGAT III adalah Komisi Indenpenden Pemilihan Kapupaten Pidie atas Perintah undang-undang diberi kewenangan yaitu; KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota (pasal 401 ayat 2 UU No. 17 tahun 2014)
5. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku Anggota DPRK Kabupaten Pidie Masa Jabatan tahun 2019 -2024 saat ini telah dan sedang ada upaya atau Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie oleh TERGUGAT I (Partai Darul Aceh) melalui Mekanisme Penggantian Antar waktu (selanjutnya disebut PAW) yakni menarik / merecall Para Penggugat dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
6. Bahwa upaya dan proses yang tengah dilakukan TERGUGAT I untuk menarik / merecall Penggugat dari Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie karena adanya surat dari TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II (DPRK Kabupaten Pidie) yakni Surat Nomor : 053/DPW-

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie;

7. Bahwa dalam Surat Nomor : 053/DPW-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie, yang di ajukan oleh TERGUGAT I untuk pergantian antara waktu yaitu :

1. TGK ABDUL MANAF, Sos.I/PENGGUGAT I kepada SAYED MUHAMMAD FAKRAN;
2. JUWAKIR, SH/PENGGUGAT II kepada SAFYAN;
3. KURNIADA/Penggugat II kepada Ir. ABDURRAHMAN;
4. AMZAMI/Penggugat IV kepada FAUZI ZAINAL ABDIN

Adalah tidakberhak secara hukum, juga tidak ada alasan –alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

5. Bahwa Pergantian antarwaktu tidak dapat diajukan oleh TERGUGAT I karena PARA PENGGUGAT bukanlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari Partai TERGUGAT I (PARTAI DARUL ACEH) tapi PARA PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari PARTAI DAERAH ACEH.

6. Bahwa PARTAI DAERAH ACEH adalah Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tahun 2019, dimana pada pemilihan umum tahun 2019 PARTAI DAERAH ACEH tidak mencapai Abang Batas perolehan kursi untuk dapat ikut pemilu berikutnya yaitu Pemilu tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 90 Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan “Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus”:

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau
- b. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.

7. Bahwa PARTAI DAERAH ACEH tidak sama dengan PARTAI DARUL ACEH dimana PARTAI DAERAH ACEH adalah Partai Politik Lokal

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peserta Pemilu tahun 2019 yang tidak bisa ikut Pemilu tahun 2024 karena tidak memperoleh sekurang-kurangnya 5 % (lima Persen) jumlah kursi DPRA, sementara PARTAI DARUL Aceh/TERGUGAT I adalah Partai Politik Lokal peserta pemilu tahun 2024 adalah Partai Politik Lokal Baru yang belum ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 UU ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan:

- 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atau Diberhentikan.
- 2) Anggota DPRD/DPRK Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf c apabila;
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;



- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
9. Bahwa Pergantian Antar Waktu yang diajukan oleh TERGUGAT I pada TERGUGAT II/DPRK Pidie untuk menggantikan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan aturan perundang-undangan karena para Penggugat bukanlah Anggota DPRK Kabupaten Pidie dari PARTAI DARUL ACEH, dan sampai hari ini Para Penggugat ini tidak pernah dberhentikan dari keanggotaan PARTAI DAERAH ACEH dan juga tidak pernah mengundurkan diri dari PARTAI DAERAH ACEH;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai anggota DPRK Pidie sampai hari ini tidak pernah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK Pidie dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai Daerah Aceh, maka tidak ada alasan TERGUGAT I untuk menarik / merecall Penggugat dari Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Periode 2019-2024;
11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I menerbitkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada TERGUGAT II untuk melakukan PAW terhadap PARA PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Pidie merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata secara langsung telah merugikan PARA PENGGUGAT.
12. Bahwa surat Nomor : 053/DPW-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 tersebut yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II kemudia TERGUGAT II menyampaikan kepada Tergugat III untuk di lakukan verifikasi maka oleh karenanya TERGUGAT II dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III memiliki hubungan dan keterkaitan hukum dalam perkara ini sebagai subjek hukum;

13. Bahwa karena perkara ini di ajukan dengan alat bukti yang kuat maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg, putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

DALAM PROVISIONAL

Bahwa agar PARA PENGGUGAT tidak dirugikan dalam perkara ini maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar sebelum diberikan putusan akhir mohon diberikan putusan sela dengan memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menanggihkan surat PAW yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yaitu Surat 053/DPW-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie terhadap Para PENGGUGAT sebagai anggota DPRK Pidie sampai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa, diadili serta mengambil keputusan sebagai berikut;

DALAM PROVISIONAL :

1. Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari PARA PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menanggihkan surat PAW yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yaitu surat Nomor : 053/DPW-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie sampai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat Nomor : 053/DPW-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pangajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
5. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I menghadap kuasanya tersebut kecuali Tergugat II dan III yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat pada tanggal 20 November 2023 untuk persidangan tanggal 30 November dan pada tanggal 4 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 dan angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka tidak ada dilaksanakan proses mediasi dalam perkara *aquo* sehingga persidangan dilanjutkan dengan menyesuaikan hukum acaranya pada ketentuan III. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik di huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) No-mor: 363/KMA/SK/XII/2022. Adapun surat gugatan Penggugat sesuai ketentuan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (hlm. 15 huruf f) telah Majelis Hakim teliti kesesuaiannya antara dokumen asli dengan dokumen elektroniknya di

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIP pada hari persidangan pertama dan setelah diteliti ternyata semua dokumen elektronik Para Penggugat tersebut termasuk surat gugatannya di SIP telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa ada pun hak Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV telah diakomodir oleh SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 sebagaimana ketentuan huruf C angka 2 huruf a (hlm. 17) bahwa perubahan / perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian Jawaban dilakukan. Atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memberitahukan hak tersebut di hadapan para pihak yang hadir di persidangan yang selanjutnya juga ditetapkan jadwal persidangan perkara *aquo* yang untuk selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam *Court Calendar*;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan hak Para Penggugat tersebut, berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat tidak menggunakan hak untuk merubah atau memperbaiki surat gugatannya sehingga isi gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menyusun putusan ini, Majelis Hakim berpedoman pada format putusan sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Sigli Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo

1. Bahwa Pengadilan negeri Sigli tidak berwenang mengadili Perkara A-quo dikarenakan sebagaimana Petitum dalam poin 3 yang diminta oleh para Penggugat untuk menyatakan Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie tidak sah dan batal demi

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Hukum. Adalah objek yang belum diperiksa oleh Majelis Tahkim/Mahkamah Partai Darul Aceh;

2. Bahwa dengan demikian yang seharusnya menjadi objek Gugatan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sigli adalah Keputusan Mahkamah Partai Darul Aceh yang bersifat Final dan mengikat secara Internal. Bahwa dapat disimpulkan, Penggugat belum mendapatkan keputusan apapun dari Mahkamah Partai Darul Aceh, Seharusnya Penggugat mengacu kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (4) dan (5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan sebagai berikut :

- Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Bahwa selanjutnya yang perlu Penggugat ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan sebagai berikut:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam uraian Gugatan Penggugat, belum diuraikan adanya Keputusan dari Mahkamah Partai, sehingga dengan demikian Gugatan a quo belum dapat

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sigli. Hal ini juga sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, yang menegaskan bahwa :

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) ke Mahkamah Partai Politik karena sengketa PAW ini merupakan sengketa internal partai politik "Partai Darul Aceh", bukannya ke Pengadilan Negeri Sigli seperti yang ditempuh oleh Penggugat sekarang ini.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 menegaskan bahwa "bilamana terjadi sengketa internal Partai Politik, maka akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke Lembaga atau Badan Peradilan. Oleh karena itu hendaknya Pengadilan Negeri Sigli menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara a quo (*Niet ontevankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) peraturan Anggaran Rumah Tangga Partai Darul Aceh tentang penyelesaian sengketa internal Partai Darul Aceh menyebutkan "Majelis Tahkim adalah Mahkamah Partai yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara yang diajukan oleh anggota partai". Bahwa sejauh ini Penggugat juga tidak/belum



melaksanakan pembelaan diri dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Mahkamah Partai.

3. Bahwa Merujuk Pada Pasal 23 Ayat (4) AD/ART Partai Darul Aceh Disebutkan Bahwa Semua Perselisihan Dan/Atau Konflik Internal Dalam Tubuh Partai Diselesaikan Oleh Majelis Tahkim/Mahkamah Partai Yang Berkedudukan Di Dewan Pimpinan Pusat. Hal Ini Sejalan Dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik "Perselisihan Partai Politik Diselesaikan dengan cara Musyawarah mufakat."
4. Bahwa terkait Keputusan Tergugat I untuk menarik Pengugat sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie melalui Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie sebagaimana posita 4 dan 5 Gugatan Penggugat, merupakan Keputusan Internal Partai Politik dan jika Para Penggugat merasa keberatan dengan keputusan tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan Penyelesaian ke Majelis Tahkim / Mahkamah Partai Darul Aceh. Namun sampai dengan saat ini para penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa a quo ke Majelis Tahkim / Mahkamah Partai Darul Aceh.
5. Bahwa oleh karena seharusnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan Penyelesaian sengketa terkait dengan Keputusan Partai Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Ke Majelis Tahkim / Mahkamah Partai Darul Aceh bukan ke Pengadilan Negeri Sigli, oleh karenanya maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sigli Menyatakan untuk tidak berwenang memeriksa dan Mengadili perkara A-Quo.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum Pengadilan Negeri Sigli tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan maka oleh

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



karena itu, Pengadilan Negeri Sigli harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas objek perkara dalam Gugatan a quo.

II. Gugatan Para Penggugat Premature

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. untuk Peselisihan Internal Partai Politik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mahkamah Partai dalam hal ini Para Penggugat belum pernah mengajukan keberatan terhadap keputusan Partai Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Ke Majelis Tahkim/Mahkamah Partai Darul Aceh;
2. Bahwa dikarenakan Para Penggugat belum menempuh mekanisme, Prosedur dan upaya Penyelesaian Perselisihan Internal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Langsung Mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Sigli, maka langkah dan Upaya yang dilakukan Oleh Para Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal Pasal 33 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dikarenakan Gugatan penggugat belum dapat diajukan Ke pengadilan Negeri Sigli maka sangatlah tepat jika Majelis hakim yang mengadili Perkara A-quo menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat kabur (*Abscuur Libel*)

1. Dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak sedikitpun menyinggung

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



hubungan hukum yang terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akan tetapi Penggugat menitik beratkan pada alasan-alasan Gugatan yang berhubungan dengan perbuatan administrasi internal Partai Politik tentang Putusan Pergantian Antar Waktu (PAW);

2. Bahwa karena Para Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka perlu kami menerangkan tentang bagaimana suatu peristiwa dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam Pertimbangannya menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang diatur dalam Pasal 1365 B.W. "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Pasal 1365 B.W. adalah ;

- a). Ada Perbuatan Melawan Hukum;
- b). Melanggar hak subjektif orang lain;
- c). Ada kesalahan (schuld);
- d). ada kerugian;
- e). Adanya hubungan causal;

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat sampai dengan hari ini masih berstatus sebagai anggota DPRK Pidie sehingga masih sangat prematur mengatakan Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat perbuatan dimaksud sehingga belum terpenuhinya salah satu unsur untuk dapat dikatakan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum. Semua yang didalilkan oleh Penggugat adalah perbuatan administrasi dalam organisasi Partai Politik yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Darul Aceh dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat.



3. Bahwa berdasarkan dalil tentang eksepsi yang telah Tergugat I uraikan di atas, dengan hormat Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Hal – hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui dalam Jawaban dan Eksepsi ini;
3. Bahwa Terhadap dalil pada point nomor 2 Posita Para Penggugat adalah tidak benar, karena Partai Darul Aceh adalah Partai Politik yang mengalami perubahan nama dari Partai Daerah Aceh dengan Perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Pidie pada pemilu 2019 sebanyak 5 Kursi. Perubahan nama Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh dikarenakan Partai Daerah Aceh pada pemilu 2019 tidak memenuhi ambang batas minimal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang mengatur tentang ambang batas partai politik lokal peserta pemilu yaitu sebesar 5 persen perolehan kursi DPRA, maka Partai Daerah Aceh berubah menjadi Partai Darul Aceh. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W.1-352.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pimpinan Partai Daerah Aceh Menjadi Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh. Tertanggal 1 November 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-427.AH.11.01 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Anggaran Dasar dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Priode 2021-2026;

4. Bahwa terhadap point 7 Halaman 3 dan Point 5 Halaman 4 (Para Penggugat Keliru dalam Penomoran posita) Posita Gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari Partai Darul Aceh (sebelumnya Partai Daerah Aceh) dan hal yang mendasari Tergugat I Mengeluarkan Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie adalah Surat Pengunduran diri dari Para Penggugat yang ditujukan ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Pidie dan surat Pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus dan Anggota Partai Darul Aceh. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Pidie sebagaimana tertuang dalam :

- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat I tertanggal 04 Juli 2023.
- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat II tertanggal 04 Juli 2023.
- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat III tertanggal 18 September 2023.
- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat IV tertanggal 04 Juli 2023.

Bahwa dengan adanya Pengunduran diri Para Penggugat dari keanggotaan Partai Darul Aceh maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum apapun lagi untuk mengajukan Gugatan terkait adanya keputusan Partai Darul Aceh melalui Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie.

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



5. Bahwa Tergugat I menolak dalil pada Point 7 Halaman 4 posita Para Penggugat. Karena Partai Daerah Aceh telah berubah menjadi Partai Darul Aceh sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 3 Jawaban Tergugat I. Partai Darul Aceh bukanlah Partai politik lokal Baru dan saat ini memiliki 5 Kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie;

6. Bahwa terkait posita pada point 8 Halaman 4 dapat Tergugat I jelaskan bahwa Para Penggugat telah mengundurkan diri para Penggugat dari Partai Darul Aceh telah nyata sebagai mana tertuang dalam:

- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat I tertanggal 04 Juli 2023.
- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat II tertanggal 04 Juli 2023.
- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat III tertanggal 18 September 2023.
- Surat pengunduran diri dari keanggotaan/Pengurus Partai Darul Aceh Penggugat IV tertanggal 04 Juli 2023.

Pengunduran diri para Penggugat dari Partai Darul Aceh tersebut dikarenakan Para Penggugat telah mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif DPRK Pidie Periode 2024-2029 dari Partai Lain, Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 124 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilihan 2024. Maka secara hukum Para Penggugat tidak lagi berhak untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari Partai Darul Aceh.

Bahwa pengunduran diri Para Penggugat dari Partai Darul Aceh (sebelumnya Partai Daerah Aceh) bertujuan sebagai Syarat yang wajib di Penuhi oleh Para Penggugat pada Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2024 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Dalam pasal 11 Ayat (2) berbunyi : “mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Priode terakhir”;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah mengundurkan diri dari Partai Darul Aceh maka Penggugat tidak berhak lagi untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dan Partai Darul Aceh berhak mengusulkan Pergantian Antar Waktu terhadap Anggota Dewan yang mengundurkan diri dari Partai Darul Aceh.

7. Bahwa terkait posita pada point 9 dan 10 Halaman 5 Gugatan Para Penggugat. Bahwa dengan berubahnya Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh maka terhadap Para Penggugat juga Berlaku Hak dan Kewajiban yang sama baik sebagai kader Partai maupun sebagai Anggota Dewan dari Partai Politik yang telah mengalami Perubahan. Selain itu Alasan Tergugat I menarik Para Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dikarenakan Penggugat tidak lagi sebagai Anggota Partai Darul Aceh;
8. Bahwa terkait posita pada point 11 halaman 6 Gugatan Penggugat. Bahwa Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie merupakan Permasalahan internal dalam Partai Politik secara hukum permasalahan internal tersebut merupakan Keputusan Partai politik, maka sangat lah keliru jika keputusan partai politik yang disebabkan oleh Pengunduran Diri Para Penggugat kemudian didalilkan sebagai perbuatan Melawan Hukum. Karena disatu sisi Penggugat mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Darul Aceh (sebelumnya Partai Daerah Aceh) akan tetapi disisi lain Para Penggugat tidak mau



posisi sebagai Anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari Partai Darul Aceh digantikan oleh kader Partai yang masih Aktif;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Provisi Para Penggugat yang meminta menunda proses atau menangguhkan surat Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie yang diterbitkan Oleh Tergugat I, dikarenakan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Provisinya pada persidangan sebelum memasuki agenda jawaban, dan selanjutnya dalil Provisi Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan secara hukum proses dan prosedur mekanisme PAW melalui Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie telah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri RI No 100.2.1.4/4367/OTDA dalam hal: Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diawali pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024, tertanggal 16 juni 2023. Maka dengan demikian proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota terhadap Para Penggugat yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa kemudian kewenangan Mahkamah Partai adalah terpisah dari kewenangan Pengadilan Negeri untuk Memeriksa dan Mengadili objek perkara dalam gugatan a quo, Terhadap Keputusan Mahkamah Partai bersifat Final dan Binding. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan", Maka jikapun nantinya ada Keputusan Mahkamah

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai, maka keputusan tersebut telah bersifat final dan binding secara internal;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Tergugat I dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Provisi diatas, maka dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili Perkara A-quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

DALAM PROVISI

1. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat I melaksanakan kewenangannya adalah sah secara hukum dan tidak dapat digugat;
2. Menolak seluruh permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat dari DPW Partai Darul Aceh Nomor 053/ DPW-PDA/XI/2023 Tentang Pengajuan Pengantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Pidie diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171/1384/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DEWAN Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie diberi tanda bukti P-2;
3. Print Out dari <https://jdih.kpu.go.id/aceh/keputusan-kpud&halaman-5> -Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 97/PL.01.9-Kpt/11/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi parati Politik Peserta Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Acch Tahun 2019 diberi tanda bukti P-3;
4. Print Out dari [Jdih,kpu.go.id](https://jdih.kpu.go.id) - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Acch dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota tahun 2024 diberi tanda bukti P-4;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie No. 1 tahun 2019 Tentang tata tertip Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut telah bermaterai secukupnya, telah di *nazeglen* dan bukti tersebut adalah sesuai aslinya, dan untuk bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan *copy* dari *print out* dari *aplikasi/website*, kemudian telah Majelis Hakim cocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP kesimpulannya dokumen yang diunggah dengan dokumen fisik adalah valid dan terverifikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Umar Mahdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui ada sengketa kedudukan anggota DPRK Pidie, antara pihak yang dulunya bernama Partai Daerah Aceh dengan Partai yang sekarang bernama Partai Darul Aceh;
- Bahwa secara nomenklatur dan substansi, kedua partai tersebut adalah partai yang berbeda karena partai Daerah Aceh tersebut telah berubah nama menjadi Partai Darul Aceh. Secara Substansi ada perubahan yang signifikan;
- Bahwa sesuai dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang partai politik yang tidak bisa mengikuti Pemilu 2024 dan pasal 178 dan 179 Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Daerah Aceh tidak bisa mengikuti Pemilihan Umum di tahun 2024 karena tidak memperoleh sekurang-kurangnya 5% kursi di DPRA dan 15% kursi di DPRK yang jika dihitung jumlahnya lebih kurang harus mendapat 12 kursi namun PDA hanya mendapat 6 kursi di Kabupaten termasuk di Pidie;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, saat ini tidak ada anggota dari Partai Darul Aceh yang menduduki fraksi di DPRK Pidie, yang ada menduduki fraksi di DPRK Pidie adalah dari Partai Daerah Aceh;
- Bahwa menurut Ahli, alasan diajukannya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat telah pindah ke partai lain;
- Bahwa untuk mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) harus melihat substansinya terlebih dahulu, karena ada beberapa alasan yang membolehkan untuk rangkap partai, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Penggugat tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai anggota DPRK, karena kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda;
- Bahwa Partai Darul Aceh tidak bisa mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Para Penggugat;
- Bahwa Partai Daerah Aceh tidak bisa mengikuti Pemilihan Umum untuk tahun 2024 karena partai tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah membaca Surat Keputusan dari Kanwil Kemenkumham dan akibat hukumnya Partai Daerah Aceh menjadi tidak ada lagi dan tergantikan dengan Partai Darul Aceh;
- Bahwa keanggotaan dan kepengurusan Partai Daerah Aceh secara otomatis terintegrasi ke Partai Darul Aceh;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di mahkamah partai;
- Bahwa Partai Darul Aceh memenuhi syarat untuk ikut Pemilihan Umum;
- Bahwa keanggotaan legislatif yang telah menduduki jabatan tetap berada di bawah partai Daerah Aceh, sehingga Partai Darul Aceh tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa konsekuensi dari pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah kerugian secara immaterill dan keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, belum ada kejadian perselisihan seperti ini sebelumnya;
- Bahwa tidak ada kemungkinan bagi Partai Darul Aceh untuk bisa mengikuti Pemilihan Umum tahun 2024 karena Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 secara tegas mengatur syarat-syarat yang belum bisa dipenuhi oleh Partai Darul Aceh;
- Bahwa Partai Darul Aceh tidak bisa dimaknai sama dengan Partai Daerah Aceh karena keduanya memiliki nama, lambang dan AD ART yang berbeda;
- Bahwa Partai Darul Aceh merupakan partai baru;
- Bahwa Anggota yang telah menjabat di parlemen dari hasil Pemilu tahun 2019 berasal dari Partai Daerah Aceh, setelah pergantian nama partai, tidak bisa digantikan asal partainya menjadi Partai Darul Aceh;
- Bahwa tidak semua partai politik bisa mengikuti Pemilihan Umum, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu;
- Ahwa yang seharusnya berwenang mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Para Penggugat adalah Partai daerah Aceh;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Partai Darul Aceh tidak serta merta menjadi Partai peserta Pemilu tetapi ada langkah-langkah yang harus dilalui untuk menjadi partai peserta pemilu;
- Bahwa jika memenuhi syarat, boleh saja Partai Daerah Aceh boleh mengusulkan perubahan nama atas keanggotaan dalam parlemen menjadi Partai Darul Aceh. Tetapi saat ini, partai daerah aceh tidak mencapai ambang batas untuk mengikuti pemilu 2024;
- Bahwa menurut Ahli Akta yang dikeluarkan oleh Notaris adalah akta yang otentik;
- Bahwa Bukti T.1.4 tersebut adalah sah;
- Bahwa Partai politik yang mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah hanyalah partai politik yang telah mendapatkan kursi di DPRK;
- Bahwa perolehan hibah tersebut adalah sebagai kepastian sebagai parpol yang telah mendapatkan kursi di parlemen, yang dalam hal ini Partai Darul Aceh memperoleh bantuan hibah tersebut karena keberlanjutan dari partai lama;
- Bahwa pemakaian bahwa Partai Darul Aceh mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah karena telah mendapatkan kursi di parlemen sebenarnya hal tersebut tidak boleh, namun hal tersebut dimaknai berbeda;
- Bahwa partai politik dapat menarik anggotanya dari parlemen jika anggotanya melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan melawan hukum, tertangkap tangan dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pengusulan (Pergantian Antar Waktu) karena dikeluarkan dari partai atau mengundurkan diri hal tersebut tergantung kehendak dari partai;
- Bahwa Apabila terjadi perselisihan dalam partai politik, apakah harus diselesaikan di mahkamah partai, dan jika tidak menemui penyelesaian, maka ditempuh jalur peradilan. Namun hal tersebut tidak diurutkan mana yang harus ditempuh terlebih dulu;
- Bahwa sesuai undang-undang tentang partai lokal Aceh, tidak boleh seorang warga negara Indonesia yang berkedudukan di aceh menjadi

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota partai lokal lebih dari satu partai. Seseorang hanya dapat menjadi anggota 1 (satu) partai lokal saja;

- Bahwa benar jika seorang calon legislative yang mencalonkan diri di periode selanjutnya tetapi dari partai yang berbeda, maka dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari partai lama;
- Bahwa makna dari surat pengunduran diri Sdr. Abdul Manaf dapat dimaknai bahwa Sdr. Abdul Manaf (penggugat I) adalah pengurus Partai Darul Aceh yang kemudian mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Nomor 003/ Kpts/VIII/2021 Tentang Pengesahan Susunan Panitia Pelaksana Musyawarah Raya Luar Biasa Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh (MURALUB PDA) Tahun 2021 diberi tanda bukti T-I.1;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Darul Aceh 2021-2026 diberi tanda bukti T-I.2;
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W.1-352.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pimpinan Partai Daerah Aceh Menjadi Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh diberi tanda bukti T-I.3;
4. Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 06 Oktober 2023 tentang perubahan Pengurus serta Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga diberi tanda bukti T-I.4;
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-427.AH.11.01 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Priode 2021-2026 diberi tanda bukti T-I.5;
6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 223/01 / DPP-PDA/VII/ 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan 1 Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Pidie Masa Bakti 2021-2026 diberi tanda bukti T-I.6;

7. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Nomor : 295/01/ DPP-PDA/XI/2023 Tentang Pemberhentian Saudara Kurniada Sebagai Pengurus Dan Anggota Partai Darul Aceh diberi tanda bukti T-I.7;
8. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Nomor : 296/01/ DPP-PDA/XI/2023 Tentang Pemberhentian Saudara Tgk. H. Abdul Manaf Sebagai Pengurus Dan Anggota Partai Darul Aceh diberi tanda bukti T-I.8;
9. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Nomor 297/01/ DPP-PDA/XI /2023 Tentang Pemberhentian Saudara Juwakir Sebagai Pengurus Dan Anggota Partai Darul Aceh diberi tanda bukti T-I.9;
10. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Nomor 291/01/ DPP-PDA/XI /2023 Tentang Pemberhentian Saudara Zamzami Sebagai Pengurus Dan Anggota Partai Darul Aceh diberi tanda bukti T-I.10;
11. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Pidie kepada Pimpinan DPRK Nomor 053/DPW- PDA/XI /2023 Tentang Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota Kabupaten Pidie diberi tanda bukti T-I.11;
12. Surat Pengunduran diri Penggugat dari Partai Darul Aceh a.n Zamzami tanggal 4 Juli 2023 diberi tanda bukti T-I.12;
13. Surat Pengunduran diri Penggugat dari Partai Darul Aceh a.n Tgk. H. Abdul Manaf tanggal 4 Juli 2023 diberi tanda bukti T-I.13;
14. Surat Pengunduran diri Penggugat dari Partai Darul Aceh a.n Juwakir tanggal 4 Juli 2023 diberi tanda bukti T-I.14;
15. Surat Pengunduran diri Penggugat dari Partai Darul Aceh a.n Kurniada tanggal 4 Juli 2023 diberi tanda bukti T-I.15;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Surat Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Pidie dengan DPW Partai Darul Aceh Kabupaten Pidie Nomor 900/254/2023 042/ DPW- Nomor PDA/VI/2023 diberi tanda bukti T-I.16;

17. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Nomor : 298/11/DPP-PDA/XI/2023 Tentang Persetujuan untuk PAW anggota DPRK Pidie dari Partai Darul Aceh diberi tanda bukti T-I.17;

Menimbang, bahwa bukti T-I.1 sampai dengan T-I.17 tersebut telah bermaterai secukupnya, telah di *nazeglen*, dan untuk keseluruhan bukti surat adalah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti T-I.2 yang merupakan *print out* dari *aplikasi/website*, kemudian telah Majelis Hakim cocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP kesimpulannya dokumen yang diunggah dengan dokumen fisik adalah valid dan terverifikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Zainuddin Ubit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa partai Para Penggugat dan Tergugat I merupakan partai yang sama. Dulunya partai tersebut bernama Partai Daerah Aceh dan sekarang bernama Partai Darul Aceh;
- Bahwa Para Penggugat tersebut diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) karena Para Penggugat sudah pindah partai dan mencalonkan diri dari partai lain;
- Bahwa Penggugat I pindah ke Partai PAN, dan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pindah ke Partai PKB;
- Bahwa masa jabatan Para Penggugat berakhir pada tahun 2024;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut belum pernah diselesaikan di mahkamah partai;
- Bahwa benar keanggotaan Partai Daerah Aceh otomatis menjadi anggota Partai Darul Aceh;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama ke Darul berarti daerah (dalam Bahasa Arab), karena sebelumnya Partai Daerah Aceh sendiri adalah hasil pergantian nama dari Partai Daulat Aceh. Dan penggantian nama Darul sendiri adalah agar akronim PDA tetap dapat dipakai;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi Partai Daerah Aceh, tetapi sudah berubah nama menjadi Partai Darul Aceh karena ada alasan yang mengharuskan untuk digabung;
- Bahwa para Penggugat ada memberikan kontribusinya ke Partai Darul Aceh;
- Bahwa Partai Daerah Aceh mengubah Namanya menjadi Partai Darul Aceh karena tidak cukup syarat untuk mengikuti Pemilu tahun 2024. Dan hasil rapat Partai adalah mengganti nama partai dengan pengurus yang sama;
- Bahwa dengan perubahan nama tersebut, hak dan kewajiban anggota terintegrasi ke partai baru. Dan Para Penggugat sendiri telah memberikan kewenangan untuk memverifikasi perubahan nama tersebut oleh KIP;
- Bahwa telah terjadi pertemuan semua anggota Partai untuk membahas mengenai perganti nama partai di Takengon (Aceh Tengah) dan Saksi hadir pada saat itu bahkan Para Penggugat menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Saksi untuk proses verifikasi;
- Bahwa Partai Darul Aceh memiliki mahkamah partai;
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota partai Darul Aceh selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi menjadi Pengurus Korwil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota partai Daerah Aceh;

2. **Saksi Marzuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sama-sama sebagai Calon Legislatif;
- Bahwa Saksi memperoleh kursi di parlemen;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media bahwa terjadi perubahan dari Partai Daerah Aceh ke Partai Darul Aceh di tahun 2021, kemudian terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat;
- Setahu Saksi Para Penggugat diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) karena pindah partai;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I pindah ke Partai PAN, dan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pindah ke Partai PKB;
- Setahu Saksi Partai Darul Aceh adalah perubahan nama dari Partai Daerah Aceh, tetapi Saksi tidak tahu bagaimana kepengurusan dan keanggotaannya;
- Bahwa benar Para Penggugat kembali mencalonkan diri untuk Pemilu periode 2024 dari partai yang baru;
- Bahwa jika Para Penggugat tidak mengundurkan diri dari partai lama yaitu Partai Darul Aceh, maka tidak bisa kembali mencalonkan diri untuk Pemilu periode 2024;
- Bahwa Setahu Saksi, saat masih bernama Partai Daerah Aceh ada mahkamah partai, tetapi Saksi tidak tahu Ketika sudah bernama Partai Darul Aceh;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa peran mahkamah partai adalah untuk penyelesaian masalah internal partai. Selebihnya Saksi tidak tahu;

3. **Ahli M. Yusuf Al Qardhawiy, M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menggugat nomenklatur dari Partai Daerah Aceh ke Partai Darul Aceh dan Partai Darul Aceh mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa Menurut pengetahuan Ahli, pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut sudah benar karena salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon legislatif adalah sebagai anggota aktif dari sebuah partai, sementara Para Penggugat tidak lagi aktif dalam Partai Darul Aceh sesuai UU nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2011;
- Bahwa benar Para Penggugat tersebut adalah anggota Partai Darul Aceh yang merupakan partai yang sama dengan Partai Daerah Aceh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada kejadian perubahan nama partai karena tidak melewati ambang batas seperti ini;
- Bahwa partai lokal mengacu pada PP Nomor 20 Tahun 2007, ketika Kemenkumham menandatangani sebuah pengesahan, maka seharusnya telah terpenuhi syarat-syarat untuk pengesahan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak partai lokal lain yang tidak memenuhi ambang batas untuk ikut Pemilu dan lama-lama menghilang;
- Bahwa bukti T-1.2 bisa dimaknai bahwa Partai Daerah Aceh sama dengan Partai Darul Aceh;
- Bahwa benar keanggotaan dan kepengurusan Partai Daerah Aceh berubah ke Partai Darul Aceh;
- Bahwa Terhadap partai yang tidak melewati ambang batas, maka dapat mengajukan kembali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu;
- Bahwa Ahli tidak mengingat lagi syarat-syaratnya;
- Bahwa dalam perubahan partai, tidak boleh ada nama, lambang atau AD ART yang sama persis, tetap harus ada yang diubah walaupun sedikit;
- Bahwa menurut ahli, asal partai tersebut boleh dan harus diubah selama ada kekuatan hukum seperti SK Kemenkumham tersebut;
- Bahwa menurut ahli, selama para anggota mampu maka boleh ikut pemilu selanjutnya;
- Bahwa benar Anggota DPRK yang saat ini menjabat di parlemen dapat disebut berasal dari Partai Darul Aceh;
- Bahwa menurut keilmuan Ahli, substansi dari Akta Notaris apakah murni keinginan Para Pihak yang membuatnya, sedangkan Notaris sendiri tidak berwenang merevisinya;
- Partai Darul Aceh berhak mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ada di parlemen yang awalnya berasal dari Partai Daerah Aceh;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya dalam SIP;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Para Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Periode 2019-2024 dan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berpendapat perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat;

Bahwa agar Para Penggugat tidak dirugikan dalam perkara ini maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar sebelum diberikan putusan akhir mohon diberikan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menangguhkan surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu Surat 053/DPW-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie terhadap Para Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie sampai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I pada pokoknya menolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat dan jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Pasal 191 Ayat (1) RBG dan Pasal 53 RV Putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, sehingga dengan memperhatikan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi haruslah dipertimbangkan dengan seksama tentang adanya suatu keadaan yang penting dan mendesak, untuk menghentikan tindakan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 5 Juli 1977 Nomor : 279 K/Sip/1976 dalam perkara Yayasan Perguruan Al Irsyad dkk Lawan Ny. Saimah "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi Para Penggugat pada pokoknya yaitu agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan materi pokok perkara Para Penggugat dalam surat gugatannya oleh karenanya tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat adalah Anggota legislatif dari Partai Daerah Aceh hasil pemilihan umum tahun 2019, sementara Tergugat I adalah Partai Darul Aceh yang baru saja mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum pada tahun 2021 dan baru saja ditetapkan oleh KPU/Komisi Indenpenden Pemilihan sebagai Peserta Pemilu tahun 2024 selanjutnya Para Penggugat bukanlah Anggota DPRK Pidie dari Partai Darul Aceh tapi dari Partai Daerah Aceh Peserta Pemilu tahun 2019, yang mana Partai Darul Aceh secara hukum tidak berhak merecall/menarik Para Penggugat dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang mana menurut Para Penggugat Perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan tersebut Tergugat I telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sigli Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Para Penggugat Premateur;

3. Gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel);

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai acara belaka (vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982:72);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan seperti tidak berwenangnya hakim, perkaranya sudah diputus, Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi materiil adalah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara seperti perkara sudah daluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang telah diputus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sigli berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat *Premateur* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. untuk Peselisihan Internal Partai Politik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mahkamah Partai dalam hal ini Para Penggugat belum pernah mengajukan keberatan terhadap keputusan Partai Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Ke Majelis Tahkim/Mahkamah Partai Darul Aceh;
- Bahwa dikarenakan Para Penggugat belum menempuh mekanisme, Prosedur dan upaya Penyelesaian Perselisihan Internal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Langsung Mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Sigli, maka langkah dan Upaya yang dilakukan Oleh Para Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal Pasal 33 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya menolak dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya yang diminta oleh Para Penggugat untuk menyatakan Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023 Tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie tidak sah dan batal demi Hukum. Adalah objek yang belum diperiksa oleh Majelis Tahkim/Mahkamah Partai Darul Aceh;

Menimbang, bahwa Partai Darul Aceh yang semula bernama Partai Daerah Aceh telah mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor W.1-352.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Parta Daerah Aceh Menjadi Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor W.1-427.AH.11.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh Periode 2021 yang pada intinya mengenai perubahan Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh sehingga partai yang Tergugat I pimpin ini memiliki aturan internal tentang perangkat dan alat partai yang sangat ketat dan mandiri, salah satunya adalah Mahkamah Partai yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Darul Aceh dan sikap Para Penggugat yang mempersoalkan keputusan Tergugat I sebagai Dewan Pimpinan Partai adalah persoalan internal partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Darul Tahun 2021-2026 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan "*Majelis Tahkim adalah Mahkamah Partai yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan/atau Pengaduan yang diajukan oleh anggota partai*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merubah beberapa ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, antara lain bunyi Bab XIV tentang penyelesaian perselisihan partai politik yang termuat dalam Pasal 32 dan Pasal 33, yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik, dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menyebutkan Perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa telah disebutkan diatas, Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik, yang mana dapat diketahui dari bunyi Pasal 32, yaitu: 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan kewenangan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri timbul saat, penyelesaian perselisihan tersebut secara internal tidak tercapai, sebagaimana bunyi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut: 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 jo SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 menyatakan perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan adalah merupakan urusan internal partai karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke peradilan umum sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam menyelesaikannya agar tidak menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu DPR/DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut terkait diterbitkannya Surat Nomor 053/DPW/-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie menurut Majelis Hakim perselisihan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART sebagaimana ditentukan pada pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena sengketa antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan partai politik dan atas sengketa /perselisihan antara para pihak tersebut belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karena nya gugatan Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil dalam bentuk gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat prematur, maka dalam hal ini surat gugatan Para Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Indah Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., dan Adji Abdillah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd/;

Ttd/;

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

INDAH PERTIWI, S.H.

Ttd/;

ADJI ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/;

RIKA FITRIA, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan/Pemberitahuan | : Rp102.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp40.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp40.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp292.000,00 |

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi